



PUTUSAN
Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Crp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, lahir di Curup, pada tanggal 28 November 1996, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, lahir di Kepahiang, pada tanggal 10 Oktober 1995, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan supir, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, dan sekarang sedang menjalani masa tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Curup, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Crp, tanggal 3 Januari 2022 telah mengajukan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada hari Jum'at di Kelurahan Talang Rimbo Lama pada tanggal 4 November 2016 sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0226/004/XI/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 4 November 2016;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Talang Rimbo Lama selama 3 (tiga) bulan dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Batu Galing sampai akhirnya berpisah, dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK**, perempuan, lahir pada tanggal 15 Mei 2018 dan sekarang anak tersebut diasuh dan tinggal bersama orang tua Tergugat;
3. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - a. Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga keluarga Penggugat yang membantu, bahkan Tergugat hanya memberikan uang belanja sehari sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), dan Tergugat juga tidak pernah jujur dalam masalah keuangan kepada Penggugat, bahkan Tergugat sering menjual dan mengadaikan alat-alat rumah tangga, seperti Tergugat menjual handphone milik Penggugat dan mengadaikan STNK mobil;
 - b. Tergugat seorang pemakai narkoba, bahkan sekarang Tergugat sedang menjalani masa tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Curup, dan Tergugat juga sering keluar rumah pada malam hari tanpa pamit kepada Penggugat dan pulang kerumah hingga tengah malam, serta Tergugat juga sering mabuk-mabukkan bersama teman-teman Tergugat, ketika Penggugat menasehati Tergugat supaya berubah, namun Tergugat tidak terima dan marah kepada Penggugat, bahkan Tergugat juga sering menyakiti badan atau jasmani Penggugat, seperti menampar wajah Penggugat;
4. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 20 September 2018 Tergugat keluar dari rumah, semenjak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Batu Galing, sedangkan Tergugat tetap menjalani masa tahanannya di Lembaga Pemasyarakatan Curup;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa saat ini Tergugat sedang menjalani masa tahanannya di Lembaga Pemasyarakatan Curup atas tindak pidana “Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” yang dijatuhi hukuman selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), yang sudah dijalani oleh Tergugat selama 4 (empat) tahun (bukti salinan putusan dari Pengadilan Negeri Kepahiang terlampir);

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, maka oleh karena itu Penggugat berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dirukunkan, dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, oleh karenanya perkara ini tidak dapat dimediasi, Majelis Hakim hanya menasehati Penggugat agar berpikir kembali untuk mengurungkan niatnya dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, telah bermeterai cukup dan di-*nazegele*n serta ternyata sesuai dengan aslinya dan diparaf serta diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN.Kph, telah bermeterai cukup dan di-*nazegele*n serta ternyata sesuai dengan aslinya dan diparaf serta diberi tanda P.2;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ketidakhadiran Tergugat di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa karenanya upaya damai majelis sesuai Pasal 154 RBg jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat di setiap persidangan agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 RBg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, harus dinyatakan Tergugat tidak hadir, dapat diperiksa secara

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Crp



verstek, dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan serta secara *lex specialis* perkara perceraian sesuai ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka Penggugat harus menyampaikan Salinan putusan pengadilan yang menyatakan Tergugat dihukum penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat, hal ini sejalan dengan dalil fiqh pada Kitab *Al Anwar, Juz II*, halaman 55 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim berbunyi sebagai berikut:

فان تعزرتعزز اوتواری اوغیبة جاز اثباته بالبينة

Artinya : "Apabila Tergugat membangkang atau bersembunyi atau ghaib maka boleh memutuskan perkaranya dengan bukti";

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip tersebut Majelis membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan alasan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan gugatannya pada poin 1 sampai dengan poin 6 pada pokoknya adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat karena setelah Penggugat dan Tergugat menikah Tergugat dijatuhi hukuman selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) oleh Pengadilan Negeri Kepahiang dikarena Tergugat tanpa hak memiliki narkoba golongan I bukan tanaman, dan Tergugat sedang menjalani hukuman pidana tersebut, sehingga Penggugat berkeyakinan tidak mungkin rukun lagi dengan Tergugat untuk membina rumah tangga yang harmonis, sakinah, mawaddah wa rahmah sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, maka sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan dan menyatakan sanggup membayar biaya perkaranya dan telah mengajukan alat bukti P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, perkara ini Cerai Gugat dengan alasan perselisihan dan petengkaran terus menerus, menurut Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya, Peradilan Agama Curup secara relatif dan absolut berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikannya;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Crp



Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat di Kabupaten Rejang Lebong dan menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat benar sebagai suami istri, maka majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut relevan dengan perkara, memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 1870 KUH Perdata jo Pasal 285 RBg terbukti Penggugat dan Tergugat suami istri yang dan bertempat tinggal wilayah yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Curup dan Penggugat mempunyai status *legal persona standi in judicio* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang atas nama Tergugat, bukti tersebut menjelaskan Tergugat telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dan putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap pada tanggal, maka majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut relevan dengan perkara, memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 1870 KUH Perdata jo Pasal 285 RBg terbukti Tergugat telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) oleh Pengadilan Negeri Kepahiang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta kejadian yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang tinggal bersama di wilayah hukum Pengadilan Agama Curup dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa, setelah Penggugat dan Tergugat menikah, Tergugat mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) oleh Pengadilan Negeri Kepahiang;
3. Bahwa, telah ada upaya damai untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian poin 1 tersebut Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Agama Curup, berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Curup;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin 2 setelah Penggugat dan Tergugat menikah, Tergugat melakukan tidak pidana yang menyebabkan Tergugat dijatuhi hukuman pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) oleh Pengadilan Negeri Kepahiang;

Menimbang, bahwa dengan kondisi Tergugat yang dipenjara disebabkan telah dijatuhi hukuman penjara selama 5 (lima) tahun, maka tidak mungkin lagi mencapai tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sebaliknya hanya kemudharatan yang akan terjadi, sedangkan kemudharatan harus dihindari sebagaimana kaidah *fiqhiyah* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis menyatakan:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak mafsadah harus lebih didahulukan daripada meraih manfaat.";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur alasan perceraian yang dimaksud Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk mengabulkan perceraian harus ada cukup alasan dimana antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Crp



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (2) setelah Penggugat dan Tergugat menikah, Tergugat melakukan tidak pidana yang menyebabkan Tergugat dijatuhi hukuman pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) oleh Pengadilan Negeri Kepahiang sehingga Tergugat tidak akan dapat menunaikan kewajiban suami sebagaimana yang diatur dalam Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang dan dikaitkan dengan fakta poin (3) sudah ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak menerima kondisi Tergugat yang dipidana penjara selama 5 (lima) tahun, selain itu majelis telah berusaha menasehati dengan sungguh-sungguh setiap kali persidangan agar Penggugat merenungkan kembali bahwa pernikahan itu termasuk ibadah namun tidak berhasil, maka majelis berkeyakinan rumah tangganya sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian dan pertimbangan dasar hukum tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat berkapasitas hukum mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Curup;
2. Bahwa, setelah Penggugat dan Tergugat menikah Tergugat dijatuhi hukuman penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Bahwa, Penggugat tidak sanggup membina tangga dengan Tergugat, dengan kondisi Tergugat sedang menjalani hukuman penjara selama 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut majelis berpendapat gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat, Majelis Hakim sepakat menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam yang sejalan dengan pendapat ahli Hukum Islam dalam Kitab halaman 290 yang diambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء
مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح
بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh istri atau suami mengakui, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak ba'in;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Jumat, tanggal 7 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami **Drs. Darwin, S.H., M.Sy.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nuralis, M** dan **Faisal Amri, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Gustina Chairani, S.H.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Darwin, S.H., M.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Nurmalis, M

Faisal Amri, S.H.I., M.H.

Panitera

Gustina Chairani, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya	Rp 75.000,00
Proses	
3. Panggila	Rp150.000,00
n	
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. PNBP	Rp 20.000,00
PGL	
6. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).